



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 820 - 2553 TAHUN 2022

TENTANG  
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
KE PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 824.3/27558/BKD/III/2021 Tanggal 15 Desember 2021 Perihal Persetujuan pindah tugas PNS an. Heffi Ropikoh, S.Pd Nip. 19830715 201101 2 013 Penata (III/c);
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 824.3/8364/II/BKD-2021 Tanggal 1 Desember 2021 Perihal Persetujuan Mutasi a.n. HEFFI ROPIKOH, S.Pd NIP. 19830715 201101 2 013;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan bahwa Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan antarprovinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat ke Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi, dan Antarprovinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034).

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AU-21200000002 tanggal 1 Maret 2022 tentang Mutasi Kepegawaian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama : HEFFI ROPIKOH, S.Pd.
  2. Tempat/Tanggal Lahir : Siabu, 15 Juli 1983
  3. NIP : 19830715 201101 2 013
  4. Pendidikan Terakhir : S-1 Pendidikan Matematika
  5. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata (III/c) / 1 Oktober 2021
  6. Jabatan Lama : Guru Ahli Muda
  7. Unit Kerja Lama : SMA Negeri 1 Panti Dinas Pendidikan
  8. Instansi : Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Guru Ahli Muda pada SMA Negeri 1 Panyabungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 April 2022

MENTERI DALAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,



TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kemendagri;
3. Inspektur Jenderal Kemendagri;
4. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
6. Gubernur Sumatera Utara; dan
7. Gubernur Sumatera Barat.